



Implementasi Proses Perencanaan Sektor Publik dalam Alokasi Dana Desa untuk Program Ketahanan Pangan: Studi Kasus pada BUMDes Sukowiryo, Kecamatan Jelbuk

Tantri Maehap Sari^{1*}, Fatihatur Rizqiyah², Wulan Puspita Sari³, Ruwanda Oktavia Andini⁴, Tasya Nur Imaniyah⁵, Prillinaya Yudhistira⁶, Oryza Ardhiariska⁷

¹²³⁴⁵⁶⁷Akuntansi Sektor Publik, Jurusan Bisnis, Politeknik Negeri Jember, Jl. Mastrip, Krajan Timur, Sumbersari, Kec. Sumbersari, Kabupaten Jember, Jawa Timur 68121

*Penulis Korespondensi: tantrimaehaps@gmail.com

Abstract. This study aims to analyze the implementation of the public sector planning process in allocating Village Funds for food security programs at BUMDes Sukowiryo, Jelbuk District, Jember Regency. The research focuses on how the village government and BUMDes plan, implement, and evaluate the use of Village Funds to effectively support community food security. This study employs a qualitative approach with data collected through interviews, observations, and documentation involving village officials and BUMDes administrators. The findings indicate that the planning process has referred to participatory, transparent, and accountable principles; however, its implementation still faces challenges such as limited capacity of village officials, suboptimal coordination, and uneven community participation. The food security program based on cattle farming has shown positive impacts on increasing household income and ensuring the availability of animal-based food in the village. Nevertheless, its sustainability largely depends on consistent coordination and strengthened governance. Based on stakeholder theory, the success of the program is determined by the active involvement of all stakeholders in the planning and evaluation process. Therefore, enhancing the capacity of village officials, improving transparency in reporting, and expanding community participation are key factors in achieving effective and sustainable Village Fund management for food security.

Keyword: Planning; Village Funds; Food Security; BUMDes

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi proses perencanaan sektor publik dalam pengalokasian Dana Desa untuk program ketahanan pangan di BUMDes Sukowiryo, Kecamatan Jelbuk, Kabupaten Jember. Fokus penelitian diarahkan pada bagaimana pemerintah desa dan BUMDes merencanakan, melaksanakan, serta mengevaluasi penggunaan Dana Desa agar efektif dalam mendukung ketahanan pangan masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap aparat desa dan pengurus BUMDes. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses perencanaan telah mengacu pada prinsip partisipatif, transparan, dan akuntabel, namun pelaksanaannya masih menghadapi kendala berupa keterbatasan kapasitas aparatur desa, koordinasi yang belum optimal, serta rendahnya partisipasi masyarakat secara merata. Program ketahanan pangan berbasis pengembangan peternakan sapi terbukti memberikan dampak positif

bagi peningkatan pendapatan masyarakat dan ketersediaan pangan hewani di desa, meskipun keberlanjutannya sangat bergantung pada konsistensi koordinasi dan penguatan tata kelola. Berdasarkan teori *stakeholder*, keberhasilan program sangat ditentukan oleh keterlibatan aktif seluruh pemangku kepentingan dalam proses perencanaan dan evaluasi. Dengan demikian, peningkatan kapasitas aparatur desa, transparansi pelaporan, serta pelibatan masyarakat yang lebih luas menjadi kunci dalam mewujudkan pengelolaan Dana Desa yang efektif dan berkelanjutan untuk ketahanan pangan.

Kata Kunci: Perencanaan; dana desa; ketahanan pangan; BUMDes

1. LATAR BELAKANG

Desa memegang peranan penting dalam pembangunan nasional, khususnya dalam mewujudkan ketahanan pangan di tingkat paling dasar. Menurut Juansa et al. (2025), ketahanan pangan mencakup ketersediaan, keterjangkauan, distribusi stabil, dan pemanfaatan gizi bagi seluruh rumah tangga. Dana Desa berperan strategis dalam mendukung pembangunan berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa (Hidayatullah & Putra, 2025). Sejak Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Dana Desa menjadi sumber utama pembiayaan untuk mendorong kemandirian dan kemajuan ekonomi desa. Musyawarah Desa (Musdes) memegang peran penting sebagai proses awal menentukan arah dan prioritas penggunaan Dana Desa. Melalui Musdes, pemerintah desa dan masyarakat secara partisipatif menyusun rencana pembangunan sesuai kebutuhan dan potensi lokal (Bihamding, 2020). Hasil Musdes menjadi dasar kebijakan dan program strategis desa yang transparan dan akuntabel, serta acuan penyusunan RKPDes dan alokasi dana pada sektor prioritas, termasuk ketahanan pangan (Raharjo, 2021).

Beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa keberhasilan pembangunan desa sangat dipengaruhi oleh perencanaan yang partisipatif dan pengelolaan Dana Desa yang transparan. Pratama et al. (2024), menemukan bahwa Musrenbangkel belum berjalan efektif karena kendala birokrasi dan anggaran, sehingga aspirasi masyarakat belum sepenuhnya terakomodasi. Temuan ini menegaskan perlunya perencanaan yang partisipatif dan fleksibel. Sejalan dengan itu, Simon et al. (2023), menyatakan bahwa musyawarah desa berpengaruh signifikan terhadap efektivitas pembangunan dan ketepatan penggunaan Dana Desa. Hidayatullah & Putra (2025) juga menunjukkan bahwa Dana Desa dapat mendorong pertumbuhan ekonomi apabila dikelola dengan perencanaan yang baik serta melibatkan masyarakat dalam pengawasan. Selain itu Setianingsih & Abdurrahman (2025), menegaskan bahwa keberhasilan BUMDes sangat dipengaruhi oleh

kapasitas manajerial dan tata kelola yang transparan, sementara Septiani et al. (2025) menekankan perlunya optimalisasi BUMDes melalui strategi bisnis berbasis potensi lokal agar Dana Desa dapat dimanfaatkan secara efisien.

Hasil-hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas Dana Desa dan peran BUMDes dalam ketahanan pangan sangat dipengaruhi oleh perencanaan publik yang baik, partisipasi masyarakat, dan tata kelola yang akuntabel. Namun, masih sedikit penelitian yang secara khusus menelaah keterkaitan antara proses perencanaan sektor publik dan alokasi Dana Desa dalam program ketahanan pangan di tingkat BUMDes. Karena itu, penelitian ini berupaya mengisi kekosongan tersebut melalui studi di BUMDes Sukowiryo, Kecamatan Jelbuk. BUMDes Sukowiryo merupakan desa yang mengelola Dana Desa dengan fokus pada ketahanan pangan dan telah mengalokasikan sebagian dana tersebut untuk program terkait. Program ini tidak hanya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan pangan jangka pendek, tetapi juga membangun fondasi ketahanan jangka panjang melalui diversifikasi pangan lokal, penguatan cadangan pangan, dan pemberdayaan kelompok tani (Rifdan et al., 2024).

Program ketahanan pangan di Desa Sukowiryo dijalankan melalui pengembangan peternakan sapi yang dikelola masyarakat dengan pendampingan BUMDes. Program ini dipilih karena dinilai mampu mendukung ketersediaan pangan hewani dan meningkatkan kesejahteraan warga, sesuai pandangan Setianingsih & Abduh (2025) bahwa BUMDes berperan penting dalam pemanfaatan sumber daya lokal dan peningkatan pendapatan masyarakat. Namun, implementasinya masih menghadapi tantangan. Natalia & Supardal (2025) menyebut hambatan seperti keterbatasan kapasitas SDM aparatur desa dan pengurus BUMDes, koordinasi yang belum optimal, serta partisipasi masyarakat yang tidak merata. Kendala lain meliputi kurangnya sarana pendukung, minimnya pendampingan teknis peternakan, dan sistem pelaporan BUMDes yang masih manual. Karena itu, peningkatan kompetensi SDM, penguatan koordinasi, perluasan partisipasi, penyediaan fasilitas dan pendampingan teknis, serta perbaikan pelaporan menjadi langkah penting untuk mendukung keberhasilan program ketahanan pangan yang berkelanjutan di Desa Sukowiryo.

Penelitian ini penting dilakukan karena pelaksanaan program ketahanan pangan yang dibiayai Dana Desa di BUMDes Sukowiryo masih menghadapi kendala yang memengaruhi efektivitas dan keberlanjutannya. Keterbatasan kapasitas SDM

menyebabkan proses perencanaan berbasis data, administrasi, dan penyusunan laporan pertanggungjawaban belum optimal. Koordinasi antara pemerintah desa, BUMDes, dan masyarakat belum konsisten, sehingga penyampaian informasi dan pengambilan keputusan memerlukan waktu lebih lama. Partisipasi masyarakat belum merata karena sebagian warga masih pasif akibat kurangnya pemahaman dan akses informasi. Selain itu, program mengalami keterbatasan sarana pendukung, minim pendampingan teknis peternakan sapi, dan sistem pelaporan keuangan serta perkembangan ternak masih manual dan belum terdokumentasi dengan baik. Oleh karena itu, diperlukan kajian mendalam untuk memahami implementasi proses perencanaan, kesesuaianya dengan prinsip perencanaan sektor publik, dan kontribusinya terhadap peningkatan ketahanan pangan masyarakat desa.

Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi perencanaan sektor publik dalam pengalokasian Dana Desa untuk program ketahanan pangan di BUMDes Sukowiryo serta mengidentifikasi kendala pelaksanaannya. Penelitian juga mengevaluasi kesesuaian pengelolaan program dengan prinsip perencanaan publik yang partisipatif, transparan, dan akuntabel, sekaligus merumuskan rekomendasi untuk memperkuat tata kelola Dana Desa agar program memberikan manfaat optimal bagi kesejahteraan masyarakat. Hasil penelitian diharapkan menjadi acuan bagi pemerintah desa, pengurus BUMDes, dan pemangku kepentingan dalam menyusun strategi pengelolaan program yang lebih efektif dan berkelanjutan.

2. KAJIAN TEORITIS

A. Teori Stakeholder

Menurut Permatasari & Setyastrini (2019), teori stakeholder menegaskan bahwa organisasi bertanggung jawab tidak hanya kepada pemegang saham, tetapi juga kepada seluruh pihak yang berkepentingan. Teori ini dikembangkan oleh Freeman & Phillips (2002), yang mendefinisikan stakeholder sebagai individu atau kelompok yang dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh pencapaian tujuan organisasi. Syahrudin et al. (2025), menyebut teori ini sebagai teori normatif, positif, dan instrumental sekaligus, sejalan dengan pernyataan Freeman & Phillips (2002), bahwa teori ini “*says what ought to be, what already is, and how to convert what is into what ought to be*”. Artinya, teori stakeholder tidak hanya menggambarkan kenyataan, tetapi juga memberikan pedoman etis dan praktis untuk mengarahkan perubahan. Dalam penelitian ini, teori stakeholder

menjelaskan bahwa perencanaan pengalokasian Dana Desa untuk program ketahanan pangan di BUMDes Sukowiryo harus melibatkan seluruh pemangku kepentingan pemerintah desa, BUMDes, masyarakat, kelompok tani, dan lembaga sosial agar prosesnya partisipatif, transparan, dan akuntabel. Teori ini menekankan pentingnya akuntabilitas sosial dan transparansi sesuai prinsip good village governance, sehingga keberhasilan program sangat bergantung pada sejauh mana kepentingan stakeholder diakomodasi secara adil dan berkelanjutan.

B. Perencanaan Sektor Publik

Menurut Mardiasmo (2021), perencanaan sektor publik adalah proses penentuan arah, prioritas, dan alokasi sumber daya melalui identifikasi masalah, perumusan tujuan, penyusunan alternatif kebijakan, hingga penetapan program kerja secara partisipatif, transparan, akuntabel, dan berorientasi hasil. Di desa, perencanaan dituangkan dalam RKPDes yang disusun melalui Musrenbangdes, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, dan Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 tentang penyusunan RPJMDes dan RKPDes secara partisipatif. Prinsip-prinsip tersebut juga ditekankan oleh Hamid (2018), dalam penelitian ini, perencanaan sektor publik menjadi dasar pengelolaan Dana Desa untuk ketahanan pangan. Pemerintah Desa Sukowiryo bersama masyarakat melalui Musdes mengidentifikasi masalah pangan, memetakan potensi seperti peternakan sapi, dan menetapkan prioritas program agar ketahanan pangan dapat direncanakan sebagai strategi jangka panjang untuk kesejahteraan masyarakat.

C. Dana Desa

Dana Desa merupakan dana APBN yang diberikan kepada desa untuk mendukung pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dengan kewenangan tersebut, desa dapat merencanakan pembangunan berdasarkan kebutuhan lokal. Prioritas penggunaan Dana Desa juga diatur dalam Peraturan Menteri Desa Nomor 7 Tahun 2021 yang menempatkan ketahanan pangan sebagai fokus utama, menegaskan pentingnya sektor pangan bagi stabilitas ekonomi desa dan peningkatan pendapatan masyarakat. Dana Desa dapat digunakan untuk kegiatan ketahanan pangan, termasuk pengadaan sarana produksi, pengembangan usaha pangan lokal, pelatihan masyarakat, dan penguatan kelembagaan seperti BUMDes. Di Desa Sukowiryo, Dana Desa menjadi modal awal program peternakan sapi yang

dikelola BUMDes dengan masyarakat sebagai mitra pemelihara, sehingga meningkatkan ketersediaan pangan hewani dan pendapatan warga. Keberhasilan pemanfaatannya sangat bergantung pada kualitas perencanaan sektor publik. Dengan dasar hukum yang jelas dan pelibatan masyarakat, Dana Desa menjadi instrumen strategis untuk membangun ketahanan pangan berbasis potensi lokal dan mendorong kemandirian ekonomi desa.

D. Ketahanan Pangan

Ketahanan pangan menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 merupakan kondisi terpenuhinya pangan yang cukup, aman, bergizi, terjangkau, serta dapat diakses dan dimanfaatkan secara berkelanjutan. Dalam pembangunan desa, ketahanan pangan menjadi prioritas karena potensi pertanian, perikanan, dan peternakan. Dana Desa mendukung ketahanan pangan melalui kegiatan berbasis potensi lokal, seperti program peternakan sapi di BUMDes Sukowiryo. BUMDes menyediakan modal dan sapi, sementara masyarakat memelihara ternak, sehingga program meningkatkan ketersediaan pangan hewani, membuka lapangan kerja, dan menambah pendapatan warga. Keberhasilan program bergantung pada perencanaan sektor publik yang partisipatif dan transparan. Suwitri (2008), menegaskan bahwa legitimasi lembaga publik muncul ketika kebijakan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Karena itu, keterlibatan pemerintah desa, BUMDes, dan masyarakat menjadi kunci dalam menciptakan program ketahanan pangan yang mendukung kemandirian dan pembangunan desa berkelanjutan.

E. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan lembaga usaha milik desa yang dikelola pemerintah desa dan masyarakat untuk mengelola potensi lokal demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Hamid, 2018). Dasar hukumnya tertuang dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 87 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021, Peraturan Kementerian Desa Nomor 3 Tahun 2021. BUMDes berfungsi sebagai lembaga sosial dan komersial guna meningkatkan Pendapatan Asli Desa. Berdasarkan prinsip “dari desa, oleh desa, dan untuk desa”, BUMDes mengembangkan unit usaha seperti perdagangan, jasa, pariwisata, dan sektor pangan atau peternakan (Humanika et al., 2023). BUMDes Sukowiryo mengelola program peternakan sapi sebagai bagian dari ketahanan pangan desa dengan Dana Desa dan melibatkan masyarakat. Skema ini menunjukkan peran BUMDes menghubungkan kebijakan pemerintah desa dengan masyarakat agar manfaat ekonominya merata. Selain itu, BUMDes meningkatkan

partisipasi masyarakat melalui pengelolaan yang transparan dan akuntabel sesuai prinsip good governance sehingga memperkuat ekonomi desa, meningkatkan PAD, membuka lapangan kerja, serta mendukung ketahanan pangan dan pembangunan berkelanjutan (Mardiasmo, 2021).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk memahami fenomena sosial, kebijakan publik, dan pelaksanaan perencanaan sektor publik di tingkat desa. Menurut Creswell (2017), pendekatan ini memungkinkan peneliti menggali makna individu atau kelompok melalui data teks dan gambar dengan analisis khas. Dengan pendekatan tersebut, sampel ditentukan melalui *purposive sampling*, yaitu pemilihan informan yang dianggap paling memahami fenomena, seperti Sekretaris Desa, Kaur Perencanaan, dan perwakilan pengurus BUMDes (Sugiyono, 2017). Selanjutnya, data dikumpulkan melalui wawancara terstruktur selama sekitar satu jam menggunakan bahasa Madura, Jawa, dan Indonesia, dengan catatan dan perekam sebagai dokumentasi (Sugiyono, 2017). Berdasarkan analisis kualitatif melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, proses perencanaan sektor publik dalam pengalokasian Dana Desa untuk program ketahanan pangan masih menghadapi kendala pada kapasitas aparatur desa, partisipasi masyarakat, dan koordinasi antara pemerintah desa dan BUMDes.

Tabel 1.1

Keterangan Data Informan

No	Kode	Jenis Kelamin	Jabatan Informan	Deskripsi
1	BSJ1	L	Sekretaris Desa	Sekretaris Desa berfungsi sebagai koordinator administratif yang menghubungkan antara pemerintah desa dan pengurus BUMDes. Ia bertanggung jawab dalam penyusunan dokumen, laporan kegiatan, dan pengarsipan keputusan desa terkait operasional BUMDes. Dalam konteks Desa Sukowiryo, Sekretaris Desa juga berperan penting dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban kegiatan usaha

				agar selaras dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas publik.
2	BSJ2	L	Kaur Perencanaan	Kaur Perencanaan berperan dalam merancang program kegiatan dan strategi pengembangan BUMDes berdasarkan potensi lokal desa. Ia menyusun rencana kerja jangka pendek dan jangka panjang yang disesuaikan dengan arah kebijakan desa. Di Desa Sukowiryo, Kaur Perencanaan memetakan potensi ekonomi seperti sektor pertanian, wisata desa, serta pengelolaan produk unggulan lokal untuk dijadikan sumber pendapatan BUMDes.
3	BSJ3	P	Perwakilan Pengurus BUMDes	Perwakilan Pengurus BUMDes merupakan pelaksana teknis kegiatan usaha yang dibentuk berdasarkan hasil musyawarah desa. Ia bertanggung jawab dalam pengelolaan unit usaha, seperti pengadaan barang, pemasaran produk, serta pelaporan hasil kegiatan kepada pemerintah desa. Dalam praktiknya, pengurus BUMDes Sukowiryo menjadi penghubung antara masyarakat dan pemerintah desa dalam menjalankan aktivitas ekonomi berbasis potensi lokal, seperti peternakan sapi.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi Proses Perencanaan Sektor Publik dalam Pengalokasian Dana Desa untuk Program Ketahanan Pangan

Perencanaan Program Ketahanan Pangan

Proses perencanaan Dana Desa untuk program ketahanan pangan di Desa Sukowiryo dilakukan secara terstruktur, melibatkan masyarakat dan perangkat desa melalui Musyawarah Desa (Musdes). Pemerintah desa bersama Kaur Perencanaan mengidentifikasi masalah dan memetakan potensi lokal. Hasilnya, pengembangan peternakan sapi dianggap strategis untuk mendukung ketahanan pangan hewani dan

meningkatkan pendapatan warga, didukung ketersediaan pakan lokal dan budaya ternak setempat.

"Awal menentukan peternakan sapi ini dilakukan melalui Musdes (Musyawarah Desa) dan yang terlibat itu semua perangkat desa, ada BPD (Badan Permusyawaratan Desa) yang di koordinasi sama kaur Perencanaan. Dalam program ketahanan pangan memang ada beberapa pilihan seperti pertanian, peternakan, simpan pinjam. Habis itu kita lihat potensinya yang cocok untuk desa ini apa. Karena daerah disini banyak rumput yang sudah memadai, jadi kami memilih program penggemukan sapi". - BSJ2

Hasil pemetaan kemudian dituangkan dalam RKPDes sebagai dasar APBDes dan penetapan alokasi Dana Desa untuk ketahanan pangan. Program peternakan sapi dipilih melalui pertimbangan kebutuhan, potensi lokal, dan dampak jangka panjang bagi ekonomi desa.

Pelaksanaan Program Ketahanan Pangan Berbasis Peternakan Sapi

Setelah perencanaan dan anggaran disetujui, pemerintah desa melalui BUMDes Sukowiryo melaksanakan program dengan membangun sistem kemitraan antara BUMDes dan masyarakat. Dana Desa digunakan sebagai modal awal untuk pengadaan sapi yang diberikan kepada warga sebagai mitra pemelihara, sementara BUMDes bertugas melakukan pendataan, memastikan kualitas ternak, memberikan pendampingan teknis, dan mengawasi kesehatan serta perkembangan sapi.

"Disini kami melakukan bagi hasil dengan peternak, kalau ada biaya untuk keperluan ternak sapi kita bagi dua biaya tersebut. Untuk biayanya sendiri seperti pembelian ampas tahu, bekatul, dan biaya perawatan (vitamin), kalau rumput tinggal cari di sawah, kita tidak perlu mengeluarkan biaya untuk pembelian tersebut. Dan kalau sapi tersebut nanti terjual, hasilnya kita bagi dua. Karena programnya masih baru, jadi kita masih belum ada penjualan sapi". - BSJ2

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa program berjalan dengan prinsip kemitraan, di mana masyarakat menjadi pelaku utama pemeliharaan dan BUMDes berperan sebagai pengelola yang memastikan proses sesuai standar. Skema ini memberi dampak positif karena masyarakat terbantu dengan modal ternak, berpeluang meningkatkan pendapatan, dan terlibat aktif dalam upaya ketahanan pangan desa.

Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat menjadi faktor penting dalam keberhasilan program ketahanan pangan di Desa Sukowiryo. Keterlibatan warga tidak hanya terjadi pada tahap perencanaan, tetapi juga saat pelaksanaan dan evaluasi, termasuk dalam pemeliharaan sapi, penyampaian pendapat pada musyawarah, mengikuti pelatihan, dan membantu mengidentifikasi kebutuhan prioritas desa.

"Untuk saat ini ada 3 sapi yang sudah kami beli, dari 3 sapi tersebut kita menentukan warga sebagai mitra untuk proses pemeliharaan penggemukan sapi melalui musyawarah desa. Untuk pengalokasiannya 1 sapi diperuntukkan 1 orang dan kandangnya di kelola oleh warga yang sudah ditunjuk sebagai mitra".

- BSJ1

Desa menerapkan prinsip transparansi dan musyawarah, karena penentuan mitra dilakukan melalui forum desa, bukan sepihak. Skema 1 sapi untuk 1 mitra membuat pemeliharaan lebih terfokus dan memberi tanggung jawab penuh kepada warga. Namun, partisipasi masyarakat belum merata sebagian aktif, sebagian pasif akibat kurangnya informasi atau pemahaman. Sosialisasi perlu diperluas agar partisipasi lebih inklusif dan program ketahanan pangan lebih berkelanjutan.

Akuntabilitas

Akuntabilitas menjadi prinsip penting dalam pengelolaan Dana Desa dan program ketahanan pangan di Desa Sukowiryo. BUMDes diwajibkan membuat laporan kegiatan dan keuangan secara rutin kepada pemerintah desa dan masyarakat, dengan setiap transaksi dilengkapi dokumen pendukung. Sekretaris Desa memastikan dokumen tersimpan untuk audit. Namun, wawancara menunjukkan akuntabilitas belum optimal karena beberapa laporan sering terlambat dan kemampuan administrasi pengurus BUMDes masih perlu ditingkatkan agar pelaporan lebih sistematis dan tepat waktu.

"Kadang laporan kami terlambat, dan kemampuan administrasi juga masih perlu ditingkatkan. Kami masih belajar supaya pelaporannya bisa lebih sistematis dan tepat waktu. Salah satunya disebabkan karena kemampuan administrasi kami masih kurang. Beberapa pengurus juga kesulitan menggunakan teknologi seperti komputer atau aplikasi pengolahan data. Jadi proses input data dan penyusunan laporan sering memakan waktu lebih lama". - BSJ2

Meskipun masih terdapat kekurangan, sistem akuntabilitas secara umum telah berjalan, dan pemerintah desa berkomitmen untuk memperkuat pengawasan serta membina pengurus BUMDes dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban.

B. Tantangan dalam Implementasi Proses Perencanaan Sektor Publik di BUMDes Sukowiryo

Pelaksanaan program ketahanan pangan di BUMDes Sukowiryo menghadapi tantangan yang memengaruhi efektivitas perencanaan sektor publik, terutama terkait kapasitas SDM aparatur desa dan pengurus BUMDes. Kemampuan mereka dalam menyusun perencanaan, laporan keuangan, dan administrasi usaha masih terbatas, sehingga penyusunan pertanggungjawaban sering terlambat dan terjadi kesalahan teknis pencatatan.

"Pelaporan transaksinya pada program ketahanan pangan yang dilakukan oleh BUMDes di Sukowiryo ini masih dilakukan secara manual, tidak memakai aplikasi. Seperti buku kas pada umumnya". - BSJ1

Pada aspek partisipasi masyarakat, keterlibatan warga Desa Sukowiryo belum merata sebagian aktif dalam musyawarah dan pemeliharaan sapi, sementara sebagian lainnya masih pasif.

"Partisipasi masyarakat di desa Sukowiryo masih belum merata, karena yang terlibat aktif itu warga yang menjadi lokasi pemeliharaan sapi". - BSJ1

Pada aspek teknis operasional program ketahanan pangan berbasis peternakan sapi di BUMDes Sukowiryo juga menghadapi tantangan teknis berupa munculnya penyakit pada sapi ternak.

"Awal melakukan program ini, sapi yang dipelihara sempat mengalami gangguan kesehatan seperti penyakit kuku, namun sekarang bukan penyakit kuku lagi tetapi penyakit gatal-gatal pada kulit sapi". - BSJ1

Secara keseluruhan, meskipun program ketahanan pangan di BUMDes Sukowiryo berjalan sesuai arahan, pelaksanaannya masih perlu diperkuat. Keterbatasan aparatur, partisipasi masyarakat yang tidak merata, dan kendala teknis seperti kesehatan ternak menunjukkan perlunya peningkatan koordinasi, alur informasi, dan pendampingan teknis untuk mendukung program yang lebih efektif, akuntabel, dan berkelanjutan.

Implementasi perencanaan Dana Desa untuk program ketahanan pangan di BUMDes Sukowiryo sudah partisipatif, transparan, dan akuntabel, namun masih terkendala kapasitas aparatur, koordinasi, dan partisipasi masyarakat yang tidak merata. Hal ini menunjukkan tata kelola desa bergantung pada keterlibatan seluruh stakeholder, termasuk pemerintah desa, pengurus BUMDes, kelompok tani, dan masyarakat.

Meskipun mekanisme formal seperti Musdes dan penyusunan RKPDes telah dilakukan, kebutuhan masyarakat belum sepenuhnya terakomodasi. Dalam aspek akuntabilitas, laporan penggunaan Dana Desa telah disusun, namun evaluasi masih berfokus pada kelengkapan administratif. Kesulitan aparatur dalam menggunakan data menyebabkan program kurang tepat sasaran, sejalan dengan temuan Pratama et al. (2024) dan diperkuat oleh Setianingsih & Abduh (2025) yang menyatakan bahwa keberhasilan BUMDes sangat pengaruh oleh kapasitas manajerial yang memadai dan tata kelola yang transparan agar mampu meningkatkan pendapatan serta mendorong kemandirian ekonomi desa.

Transparansi desa masih mengalami kendala karena informasi yang disampaikan bersifat umum dan media informasi belum dimanfaatkan secara optimal. Sebagaimana dijelaskan Hidayatullah & Putra (2025), kondisi ini menyebabkan ketidakseimbangan akses informasi antar-stakeholder. Partisipasi masyarakat telah muncul melalui kelompok peternak, namun belum merata pada tahap perencanaan dan evaluasi. Sejalan dengan Simon et al. (2023), yang menyebut rendahnya partisipasi dapat menyebabkan program tidak tepat sasaran.

Program peternakan sapi memberikan dampak positif bagi pendapatan dan ketahanan pangan masyarakat, namun keberlanjutannya bergantung pada penguatan koordinasi dan kapasitas aparatur. Hal ini sejalan dengan Septiani et al. (2025) yang menegaskan perlunya penguatan kelembagaan BUMDes. Berdasarkan teori stakeholder, peningkatan kapasitas aparatur dan pengurus akan memperkuat kemampuan mereka mengakomodasi kepentingan semua pihak.

Secara keseluruhan, perencanaan Dana Desa untuk ketahanan pangan di BUMDes Sukowiryo sudah menerapkan prinsip good governance, namun masih perlu peningkatan kapasitas, koordinasi, dan partisipasi agar program tidak hanya berhasil administratif tetapi juga memberikan manfaat nyata dan berkelanjutan bagi masyarakat..

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi perencanaan sektor publik dalam pengalokasian Dana Desa untuk program ketahanan pangan di BUMDes Sukowiryo, Kecamatan Jelbuk. Pemerintah desa telah menerapkan prinsip partisipatif, transparan, dan akuntabel melalui Musyawarah Desa yang melibatkan BPD, BUMDes, dan masyarakat untuk mengidentifikasi kebutuhan serta potensi lokal, menghasilkan program peternakan sapi sebagai strategi ketahanan pangan yang meningkatkan ketersediaan pangan hewani dan pendapatan masyarakat. Program dijalankan melalui kemitraan di mana masyarakat memelihara ternak, sementara BUMDes mengelola anggaran, memberi pendampingan, dan mengawasi pelaksanaan. Program ini membuka peluang ekonomi, meningkatkan motivasi beternak, dan mendorong pemanfaatan potensi lokal. Namun, kendala seperti keterbatasan kapasitas aparatur desa dan pengurus BUMDes, koordinasi yang belum optimal, partisipasi masyarakat yang tidak merata, masalah teknis kesehatan ternak, kurangnya sarana pendukung, serta sistem pelaporan manual masih menghambat efektivitas dan akuntabilitas program.

Rekomendasi penelitian meliputi peningkatan kapasitas aparatur melalui pelatihan, penguatan koordinasi, perluasan partisipasi masyarakat, pendampingan teknis peternakan, penyediaan sarana pendukung, dan digitalisasi pelaporan. Penguatan tata kelola dan keterlibatan pemangku kepentingan menjadi kunci keberlanjutan program. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan memperluas variabel dan metode, termasuk analisis kuantitatif, studi komparatif antar desa, kajian digitalisasi administrasi BUMDes, serta analisis peran teknologi informasi dalam meningkatkan akuntabilitas dan transparansi Dana Desa.

DAFTAR REFERENSI

- Bihamding, H. (2020). *Perencanaan pembangunan partisipatif desa*. Deepublish.
- Creswell, J. W. (2017). *RESEARCH DESIGN Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran* (Edisi Keem). PUSTAKA PELAJAR Celeban Timur UH III/548 Yogyakarta 55167.
- Freeman, R. E., & Phillips, R. A. (2002). Stakeholder theory: A libertarian defense. *Business Ethics Quarterly*, 12(3), 331–349.
- Hamid, H. (2018). *Manajemen pemberdayaan masyarakat*. De la macca.
- Hidayatullah, R., & Putra, P. (2025). Peran Dana Desa Dalam Mendorong Pertumbuhan

- Ekonomi Kreatif Di Pedesaan. *JURNAL ECONOMINA*, 4(6), 214–220.
- Humanika, E., Trisusilo, A., & Setiawan, R. F. (2023). Peran BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) dalam Pencapaian SDGs Desa. *Agrifo: Jurnal Agribisnis Universitas Malikussaleh*, 8(2), 101–116.
- Indonesia, P. R. (2012). *UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2012 TENTANG PANGAN*.
- Indonesia, P. R. (2014). *Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Desa*.
- INDONESIA, P. R. (n.d.). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*.
- Juansa, A., Maulana, A. W., Lubis, M. M., Wijaya, A. A., Minarsi, A., Sugama, D., Ayu, I. W., Rianty, E., & Murwanti, R. (2025). *Ketahanan Pangan: Swasembada Pangan dan Implikasinya terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia*. PT. Star Digital Publishing, Yogyakarta-Indonesia.
- Kementerian Desa, P. (2021). Permendes RI Nomor 3 Tahun 2021. *Berita Negara Republik Indonesia*, 252, 1–137. www.peraturan.go.id
- Mardiasmo, M. B. A. (2021). *Akuntansi sektor publik-edisi terbaru*. Penerbit Andi.
- Natalia, N., & Supardal, S. (2025). KOLABORASI PEMERINTAH DESA DAN MASYARAKAT DALAM MEWUJUDKAN DESA MANDIRI DAN SEJAHTERA (STUDI KASUS DI DESA SEMANTUN JAYA, KECAMATAN JELAI HULU, KABUPATEN KETAPANG, PROVINSI KALIMANTAN BARAT). *SOCIAL: Jurnal Inovasi Pendidikan IPS*, 5(2), 569–579.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2021). Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa. *Dinamika*, 2019(961). <http://riset.unisma.ac.id/index.php/jdh/article/view/16313>
- Permatasari, M. P., & Setyastrini, P. (2019). Pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan ditinjau dari teori legitimasi dan teori stakeholder. *Jurnal Akuntansi Dan Perpajakan*, 5(1), 29–43.
- Permendagri I No. 114. (2014). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.
- PP Nomor 11 Tahun 2021. (2021). PP Nomor 11 Tahun 2021. *Database Peraturan*,

0865, 02 Februari 2021. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/161841/pp-no-11-tahun-2021>

- Pratama, A., Artanti, A., Puspita, D., Mellyna, H., Anggraeni, R., Sinatra, S., & Kartika, V. (2024). *Implementasi Proses Perencanaan Publik Organisasi Sektor Publik Pemerintah Kelurahan Bintaro. 1.*
- Raharjo, M. M. (2021). *Pengelolaan dana desa*. Bumi Aksara.
- Rifdan, R., Haerul, H., & Sailan, M. (2024). Pelatihan Kesadaran Pangan dalam Mewujudkan Kemandirian Pangan di Kecamatan Tallo Kota Makassar. *Jurnal Lamellong: Pengabdian Kepada Masyarakat (JLPM)*, 96–101.
- SE, M. S., Ak, M., Sari, L. A. N., Setiawati, L., & MM, S. (2025). *EKSPLORASI TEORI-TEORI AKUNTANSI LANJUTAN*. Azzia Karya Bersama.
- Septiani, Armelly, Rusdi, M., & Pasaribu, E. (2025). *Membangun Ekonomi Desa: Optimalisasi BUMDes Dengan Memanfaatkan Sumber Daya Lokal*.
- Setianingsih, D., & Abduh, S. M. (2025). Strategi Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa dalam Mendorong Kemandirian Ekonomi Lokal. *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah*, 4(3), 965–974.
- Simon, Y., Pangkey, M., & Kiyai, B. (2023). *Pengaruh Perencanaan Partisipatif Terhadap Efektivitas Pembangunan Di Desa Sangkub I, Kecamatan Sangkub, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Dana Desa)*.
- Sugiyono. (2017). *METODE PENELITIAN Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. CV ALFABETA.
- Suwitri, S. (2008). Konsep dasar kebijakan publik. *Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro*.